



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG
CILACAP, JAWA TENGAH, INDONESIA

dengan

SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR (SIKL) MALAYSIA

Tentang

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG
CILACAP, JAWA TENGAH, INDONESIA

Nomor: 063/X.31/INSIMA/MoU/VIII/2025

Nomor: 000994/LA/08/2025/25

Pada hari Senin, tanggal 25, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (25-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. H. Masngudi, M.E.I.
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA)
Alamat : Jl. KH. Sufyan Tsauri PO Box 18 Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang (Insima) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Malaysia
Alamat : 1, Lorong Tun Ismail, Kuala Lumpur, 50480 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Malaysia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** bekerjasama dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi program pendidikan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan pada Senin, 25 Agustus 2025 dan bertempat di Sanggar Bimbingan At-Tanzil.
- (2) Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan identitas sebagai berikut:

No	Nama Pemateri	Topik Pemateri
1	Dr. H. Masngudi, M.E.I.	Literasi Keuangan dengan menabung metode Kalender bagi Anak-Anak
2	Dr. Frendi Fernando, M.A	Bimbingan konseling bagi anak pekerja migran dengan metode <i>self healing</i>
3	Pipit Mulyah, M.Pd	Pengenalan Bahasa Inggris bagi anak dengan metode "SMARTER"

Pasal 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 25, bulan Agustus dan tahun 2025 tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU,
Rektor

Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri



(Dr. H. Masngudi, M.E.I.)
NIDN. 2121087601

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah

Indonesia Kuala Lumpur Malaysia



(Friny Napasti, S.Pd., M.Pd.)
NIP 19791002 2000122003